

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan, dalam satu dekade yang lalu telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin ini masih perlu terus ditingkatkan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih dijumpainya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami arti pentingnya kesehatan yang ditunjukkan masih relatif tingginya angka kesakitan akibat beberapa penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular, masih kurang optimalnya kualitas kesehatan serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, penyebaran dan mutu tenaga kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan disamping masih kurangnya upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup masyarakat dalam menunjang program dan kegiatan pembangunan kesehatan .

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Musi banyuasin mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan sedang aplikasi kegiatannya dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Perencanaan kinerja sebagai proses penyusunan rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 dirumuskan dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh

masing-masing instansi pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 ini ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran 2021. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 ini berisi sasaran beserta indikator kinerja sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penanggung jawab kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Musi banyuasin dalam pelaksanaan kegiatan.

### **2. Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2021 yaitu mendukung dan selaras dengan arah tujuan dari Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan masyarakat sehat produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

## **C. DASAR HUKUM**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
3. Landasan Operasional yaitu :
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-undang. . UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 1);

D. Hubungan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Hubungan Rencana Aksi Dinas Kesehatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan bahwa dokumen tersebut disusun dengan berpedoman RPJM Bidang Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI dan menjadi pedoman bagi dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/ kota maupun lintas sektor terkait dalam menyusun program/kegiatan pengobatan tradisional.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### A. STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”. dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 113 Tahun 2020, tentang “Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin” maka Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin adalah melakukan urusan pemerintah Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
- c. kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Pembinaan manajemen kesehatan;
- e. Pembinaan administrasi umum, meliputi urusan Umum, urusan keuangan
- f. Urusan kepegawaian, Hukum dan hubungan masyarakat serta perlengkapan dinas;
- g. Perumusan Kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,pencegahan dan pengendalian penyakit,pelayanan kesehatan,kefarmasian,alat kesehatan dan Perbekalan kesehatan.Rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- h. Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan kesehatan,Rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan kesehatan,rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- j. Pembinaan teknis di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi Masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. Pembinaan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- l. Pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan Primer dan Tradisional, Kesehatan Rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- m. Pembinaan teknis di bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan kefarmasian, peralatan kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;
- n. Pembinaan teknis pada unit pelaksana teknis dinas;
- o. Pembinaan teknis pada kelompok jabatan fungsional.
- p. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang kesehatan.

## **B. SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program Informasi, dan Hubungan Masyarakat
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
  - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan primer
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
  - a. Seksi Kefarmasian
  - b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah tangga;
  - c. Seksi SDM Kesehatan
7. Unit Pelaksana Teknis; dan

## 8. Kelompok Jabatan Fungsional

## BAB III

### VISI DAN MISI

#### A. VISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Visi adalah gambaran jauh ke depan tentang keadaan yang ingin dicapai atau dikehendaki pada masa yang akan datang. Adapun tujuan penetapan visi antara lain adalah mencerminkan apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi, memberi arah dan fokus yang jelas menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi yang memiliki orientasi terhadap masa depan. Visi digambarkan sebagai cara pandang jauh ke depan kemana instansi tersebut harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Penetapan visi merupakan suatu langkah penting dalam perencanaan pembangunan. Pada hakekatnya visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 adalah **“MUBA MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA 2025”**. Dengan memperhatikan visi dari dokumen perencanaan tersebut, maka visi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 adalah: **“MUBA MAJU BERJAYA 2022”**

Adapun makna dari visi tersebut adalah "Terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan, infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima, peningkatan pendapatan daerah yang optimal".

Untuk mewujudkan Visi "Terwujudnya Muba Maju Berjaya 2022" ditetapkan 7 (tujuh) Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Memacu pembangunan infrastruktur secara masif;
- 3) Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan;

- 4) **Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif;**
- 5) Menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang Religius dan berprestasi serta anti narkoba;
- 6) Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (green growth governance); dan
- 7) Memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang disabilitas.

Adapun Faktor faktor

penghambat ; kurangnya minat masyarakat dalam mencegah dan bertanggung jawab dalam masalah kesehatan terkait adanya wabah pandemik Covid-19

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat tinggal.

Adapun faktor pendorong, dengan adanya UHC di kab Muba dapat meningkatkan pencapaian indikator dibidang kesehatan, di russia fasyankes sudah ada tim PSC yang siap di kabupaten dan UPTD, pencegahan masalah kesehatan di wilayah kab muba.

Adanya jaminan persalinan bagi masyarakat kurang mampu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, maka yang menjadi penekanan adalah misi ke-4 yakni **"Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya Sumber daya Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Kompetitif"**. Terkait dengan hasil telaah visi dan misi Bupati Musi Banyuasin, maka peran Renstra Dinas Kesehatan adalah dibidang kesehatan.



## BAB IV

### STRATEGI PELAKSANAAN

#### A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional dari kebijakan dan program sebagai upaya pencapaian target unit kerja. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Kesehatan Musi Banyuasin diperlukan kebijakan sebagai sebuah strategi untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditentukan.

##### 1. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 Mendukung sa Sasaran Strategis Dalam RPJMD kabupaten Musi banyuasin Adalah **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.**

##### 2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakantindakan yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan. Sasaran adalah sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedangkan uraian sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017-2022 adalah :

A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya status gizi masyarakat;
  - 1) Persentase kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan
  - 2) Persentase stunting pada balita
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan;
  - 1) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik
  - 2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terakreditasi baik
3. Meningkatnya Usia Harapan Hidup
  - 1) Angka Kesakitan
  - 2) Angka kematian Ibu
  - 3) Angka kematian Bayi
  - 4) Angka kematian balita
4. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.
  - 1) Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan
  - 2) Indeks keluarga sehat.

**Tabel III.1**

**Target Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Sasaran		Target
Meningkatnya status gizi masyarakat	1	Persentase kasus gizi buruk yang mendapat perawatan	100%
	2	Persentase stunting pada balita	12.8%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik	100%
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terakreditasi baik	100%
Menurunnya angka kematian	1	Angka Kesakitan	24.70%
	2	Angka kematian Ibu	76/100000
	3	Angka kematian Bayi	10/1000
	4	Angka kematian balita	5/1000
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	1	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	100%
	2	Indeks keluarga sehat	0.60

Program-program yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 ada 4 program, sebagai berikut:

- 1) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- 2) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
- 3) PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN
- 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

Serta 1 Program Wajib di setiap SKPD yaitu

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH.

Tabel III.2

## Target Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	2	3		4
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.1	Persentase Penyediaan layanan standar Pelayanan Minimalis (SPM) Bidang Kesehatan	100%
		1.2	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100%
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.1	Persentase Sumber Daya Manusia kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100%
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	3.1	Persentase produk Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan aman, mutu dan bermanfaat	100%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.1	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis masyarakat (UKBM) Aktif	100%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.1	Indeks Kepuasan Pelayanan kantor	100%

### 3. KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesehatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dan jajaran pendukungnya yang dibiayai dari APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut;

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
  - 2) Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
  - 3) Pembangunan Rumah Sakit
  - 4) Pengembangan Puskesmas
  - 5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
  - 6) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 7) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 8) Pengadaan Obat, Vaksin

- 9) Pengadaan Bahan Habis Pakai
  - 10) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
  - 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
  - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
  - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
  - 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
  - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
  - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
  - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
  - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
  - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
  - 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  - 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
  - 14) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
  - 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
  - 16) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
  - 17) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
  - 18) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UHC)
  - 19) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN Kapitasi)
  - 20) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
  - 21) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 22) Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Bayung Lencir)
  - 23) Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Sungai Lilin)
  - 24) Operasional Pelayanan Puskesmas / (KAPITASI DAN NON KAPITASI) dan BLUD
  - 25) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- 26) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Sehat
- 27) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- 28) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
  - 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
  - 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.
5. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
  - 1) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - 1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional.
8. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, Untuk Produksi Makanan Minuman tertentu yang Dapat Di Produksi oleh Industri rumah tangga
  - 1) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, Untuk Produksi Makanan Minuman tertentu yang Dapat Di Produksi oleh Industri rumah tangga
9. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
  - 1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

**Serta 1 Program Wajib di setiap SKPD yaitu'**

1. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
  - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1) Pengadaan Mebel
7. Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9. Peningkatan Pelayanan BLU
  - 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 ini disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan dan anggaran dari pengelola program di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan selama tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan suatu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021.

Dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan diharapkan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat di bidang pelayanan kesehatan

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam melaksanakan kegiatannya dapat berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.







